

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara khususnya pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan proses serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan atau membawa pengaruh ke arah yang lebih positif yang berhubungan dengan karakteristik bangsa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari pembangunan nasional adalah terciptanya kesejahteraan rakyat sesuai yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke IV yang berbunyi:

“... membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”²

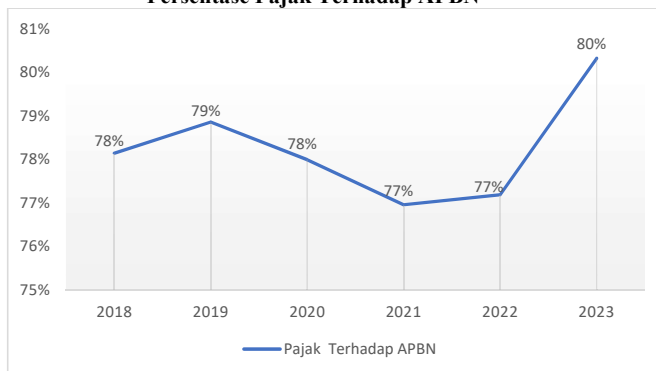
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit dan rencana yang matang. Tanpa didukung dana yang besar, tujuan dari pembangunan nasional akan sulit terealisasi. Selain itu, pajak memiliki beberapa manfaat, yaitu mengatur laju inflasi, sebagai sarana untuk mendukung kegiatan ekspor, untuk mengatur laju

² Heliarta, *Pembangunan Nasional*, (Semarang: Alprin, 2019), hal. 2—3

pertumbuhan ekonomi negara, menstabilkan kondisi perekonomian negara, melindungi produksi barang dalam negeri, subsidi pangan dan bahan bakar minyak, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, dan pengembangan alat transportasi umum.³

Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran krusial dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. APBN merupakan dokumen yang berisi rencana keuangan pemerintah untuk satu tahun anggaran, yang mencakup proyeksi pendapatan dan pengeluaran negara.⁴ Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan tentang realisasi penerimaan APBN tahun 2023 bahwa pajak berkontribusi sebesar 80% terhadap APBN. Berikut realisasi penerimaan APBN dari tahun 2018-2023:

Gambar 1. 1
Persentase Pajak Terhadap APBN



Sumber: diambil dan diolah dari data realisasi pendapatan negara

³ Sabar L Tobing, Suyanto, dan Agustiawan Saputra, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hal. 4

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hal. 3—4

Dari data diatas sebagian besar pembiayaan APBN berasal dari penerimaan pajak. Dengan demikian penerimaan pedapatan negara sangat bergantung dengan pajak. fluktuasi yang terjadi pada grafik tersebut dapat disebabkan oleh perolehan pajak yang tidak stabil, hal tersebut salah satu imbas dari kurangnya kepatuhan pajak di Indonesia. Hal ini akan menimbulkan masalah bagi berlangsungnya pembangunan sosial dan struktur ekonomi. selain itu, penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah di dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, hal ini dapat dilihat dari rasio pajak. Rasio pajak merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam suatu periode waktu tertentu. Rasio pajak menggambarkan besarnya penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan dari seluruh produksi barang dan jasa pada suatu negara. Pada 2022 dengan rasio pajak sebesar 10,39%, posisi penerimaan pajak Indonesia di kalangan negara-negara ASEAN cukup jauh tertinggal dibandingkan Thailand, Vietnam, Singapura, dan Kamboja yang telah mengantongi rasio pajak masing-masing sebesar: 17,18%, 16,21%, 12,96%, dan 12,04%. Indonesia hanya unggul dibandingkan Laos, Myanmar, dan Brunei. Rendahnya rasio pajak di Indonesia disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia.⁵

Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan serta kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan. Rendahnya kepatuhan

⁵ Dewi Damayanti, "UMKM. Coretax, dan Rasio Pajak" dalam Pajak.go.id

pajak menjadi salah satu permasalahan yang dapat menghambat target penerimaan pajak di Indonesia. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri Wajib Pajak sendiri yang berhubungan dengan karakteristik individu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan Wajib Pajak.⁶

Dalam melihat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan mengukur rasio kepatuhan. Rasio kepatuhan diukur dari perbandingan antara jumlah SPT Tahunan yang diterima dalam suatu tahun pajak dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar wajib SPT pada awal tahun. Berikut data rasio kepatuhan tahun 2018-2023 sesuai dengan laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2023:

Gambar 1. 2
Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT dan Pembayaran Pajak
Wajib Pajak Orang Pribadi



Sumber: *Pajak.go.id*, 2023

⁶ Tri Wahyu Sukiyarningsih, “Studi Penerapan *E-System* dan Pelaksanaan Self assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Serang Raya)”, 17 (1), 61—72 (Banten: Universitas Serang Raya, 2020), hal. 63

Berdasarkan data diatas menggambarkan tren rasio kepatuhan pajak di Indonesia selama periode 2018-2023 yang menunjukkan persentase Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan dan persentase Wajib Pajak yang telah melunasi pajak yang terutang sesuai dengan SPT yang dilaporkan. Dalam hal ini menunjukkan sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban administratif dalam melaporkan penghasilan serta kewajiban substansial dalam membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Dalam tren tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara rasio pelaporan SPT dan rasio pembayaran. Dimana rasio pelaporan SPT cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rasio pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa banyak Wajib Pajak yang sudah melaporkan SPT, namun belum tentu langsung melunasi pajak yang terutang.

Dalam naungan KANWIL JATIM III KPP Pratama Tulungagung memiliki wilayah kerja yang luas yaitu Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Dengan cakupan wilayah yang luas memberikan tantangan tersendiri untuk mengawasi serta mendorong Wajib Pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. KPP Pratama Tulungagung berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak melalui himbauan dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Selain itu, KPP Pratama Tulungagung juga berperan aktif dalam memberikan penyuluhan perpajakan kepada Wajib

Pajak. Hal ini dapat diamati melalui grafik presentase kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tulungagung tahun 2020-2023 sebagai berikut:

Gambar 1. 3
Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT dan Pembayaran Pajak
Di KPP Pratama Tulungagung



Sumber: KPP Pratama Tulungagung, 2024

Dari grafik diatas dapat dilihat mengenai kepatuhan Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Tulungagung. Grafik tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi pada tahun 2022 sebesar 93% Wajib Pajak Orang Pribadi yang lapor SPT dan 16% Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar utang pajak. sedangkan pada tahun 2023 tren rasio mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan presentase sebesar 84% Wajib Pajak Orang Pribadi yang lapor SPT dan 11% Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar utang pajak. Dalam hal ini KPP Pratama Tulungagung akan memberikan pelayanan perpajakan secara profesional, berintegritas, dan berbasis teknologi modern demi terwujudnya kepatuhan Wajib Pajak. KPP

Pratama Tulungagung juga memberikan asistensi serta pendaftaran secara online.

Dengan mengembangkan sistem yang berbasis elektronik atau yang disebut *e-System (Electronic System)* perpajakan pada tahun 2005 dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran serta pelaporan pajak tanpa perlu mengantri dan menghemat waktu. *e-System* merupakan sistem administrasi elektronik yang memanfaatkan teknologi dengan berbasis modernisasi. *e-System* memiliki berbagai fitur administrasi dalam mempermudah Wajib Pajak sesuai dengan kebutuhan. Seperti *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Form*, *e-Faktur*, *e-SPT* dan *e-Billing*. Dengan adanya *e-System* dapat membawa pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila Almira Putri⁷, dan Kadek Wulandari Laksmi et al⁸ bahwa penggunaan *e-System* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Vieri Delvechio et al⁹ membantah bahwa *e-System* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

⁷ Nabila Almira Putri, *Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Pekerjaan Bebas*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hal. 23

⁸ Kadek Wulandari Laksmi, dkk, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penerapan *E-System* Perpajakan, dan Peran *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”, *Journal Of Economic And Banking* 4 (2), 148—154 (Universitas Pendidikan Nasional, 2022).

⁹ Vieri Delvechio, Indra Pahala, Tri Hesti Utaminungtyas, “Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* 4 (3), 838—851 (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2023), hal. 848

Self Assessment System merupakan salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan *self assessment system* bertujuan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan tanggungan pajak. *Self assessment system* merupakan sistem yang dimana Wajib Pajak diberi kewenangan untuk menghitung, menentukan jumlah pajaknya sendiri yang terutang. Diberlakukannya sistem ini guna memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam penyeteroran pajak. Masyarakat akan diberikan ruang dan kebebasan melapor serta membayar tanpa ada tekanan dari pihak otoritas pajak. Dengan demikian masyarakat dituntut untuk mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang terlapor memiliki tanggungan pajak. Wajib Pajak diberikan juga otoritas kekuasaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.¹⁰ Dengan demikian *self assessment system* dapat membawa pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh I Komang Sukra Dinata et al¹¹, dan Ni Putu Gita Suparwati et al¹² bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan

¹⁰ Dinar Aryani, “Pengaruh Self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9 (7), 2—21 (Surabaya: STIESIA, 2020), hal. 2—3

¹¹ I komang Sukra Dinata, I Made Marsa Arsana dan Anak Agung Gde Mantra Suarjana, “Pengaruh *Self Assessment System*, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Machiavellian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 19 (2), 151—62 (Bali: Politeknik Negeri Bali, 2023), hal. 158

¹² Ni Putu Gita Suparwati dan Nyoman Trisna Herawati, “Pengaruh *Self Assessment System*, Asistensi Relawan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Singaraja)”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14 (2) 166—178 (Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, 2024), hal.174

Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anita Zulfa¹³ menyatakan jika *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pajak akan menjalankan kepatuhan perpajakan secara sukarela jika diperlakukan secara adil oleh otoritas pajak, dengan memperlakukan secara adil semua individu dengan cara yang sama tanpa memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pajak yang dibayar oleh seseorang. Perilaku Wajib Pajak dengan ketersediaannya dalam mematuhi kewajiban pajaknya berdasarkan pandangannya terhadap keadilan prosedural dari otoritas pajak. Keadilan prosedural dapat dilakukan dengan cara memberikan peluang ketika seseorang diberi kebebasan dalam berpendapat mengenai keputusan otoritas dan ketika pihak berwenang mengambil keputusan secara akurat tanpa memperhatikan kepentingan. Pengaruh ini mengacu pada gagasan bahwa setiap orang mengharapkan prosedur yang adil untuk meningkatkan kepercayaan serta kenyamanan dalam diri setiap orang tanpa adanya tekanan apapun. Selain itu, Wajib Pajak akan lebih percaya kepada otoritas pajak dengan perlakuan yang adil secara prosedur. Adil dalam penanganan administrasi, serta adil dalam melakukan pelayanan.¹⁴ Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap

¹³ Anita Zulfa, *Pengaruh Self Assessment System, Sanksi Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*, (Semarang: UIN Walisongo, 2020), hal. 59

¹⁴ Mohammad Danand Giswa dan Indira Januarti, "Pengaruh Tingkat Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Variabel Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Norma Personal Sebagai Variabel Moderator Dan Mediator (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang)", *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4 (3), 1—11 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015) hal.3

Wajib Pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisa Amelia et al¹⁵, Livia Rufma Wulan sari et al¹⁶ bahwa keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nitami Galih Pangesti et al¹⁷ bahwa Keadilan Prosedural tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan pengembangan sistem elektronik atau *e-System*, penerapan *Self Assessment System* serta Keadilan Prosedural. Diharapkan akan membawa dampak positif bagi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Akan tetapi pada realisasinya kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tulungagung masih tergolong rendah, hal ini dipicu dari kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap penggunaan *e-System* berbasis elektronik yang dikemas lebih modern. Sehingga Masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami pengoperasiannya, menjadikan setiap Wajib Pajak tidak mengetahui dalam penyampaian SPT menggunakan *e-System*. Selain itu penerapan *self assessment system* yang masih tergolong rendah, dimana Wajib Pajak masih banyak yang mengalami kesulitan dalam penghitungan kewajiban pajak yang terutang. Disisi lain dalam peningkatan keadilan prosedural terhadap Wajib Pajak sangat ditekankan agar setiap Wajib Pajak dapat menaruh kepercayaan terhadap otoritas

¹⁵ Lisa Amelia Herman, Dita Maretha Rissi dan Syafira Ramadhea, “Persepsi Kepatuhan Perpajakan yang Dipengaruhi oleh Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif, dan Keadilan Retributif”, *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6 (1), 152—162 (Sumatera Barat: Politeknik Negeri Padang, 2023) hal. 158

¹⁶ Livia Rufman Wulan Sari dan Suwardi Bambang Hermanto, “Pengaruh Kepercayaan, Keadilan Prosedural, Sanksi Pajak, dan Moral Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9 (2), 1—22 (Surabaya: STIESIA, 2020) Hal. 7

¹⁷ Nitami Galih Pangesti, dkk, “*Justice, Trust, Perceived of Risk and Voluntary Tax Compliance in MSME*”, *The International Journal Of Applied Business*, 7 (2), 185—195 (Surabaya: Airlangga University, 2023) hal. 191

perpajakan sehingga Wajib Pajak secara ketersediaannya melaporkan kewajiban perpajakannya tanpa ada paksaan.

Namun demikian, berdasarkan penelitian terdahulu masih terdapat gap penelitian yang perlu ditinjau lebih dalam. Sebagian besar penelitian mengenai pengaruh *e-system*, *self assessment system*, serta keadilan prosedural terhadap kepatuhan Wajib Pajak lebih banyak dilakukan di wilayah perkotaan besar, sehingga belum banyak yang secara spesifik mengkaji konteks Wajib Pajak Orang Pribadi di daerah seperti KPP Pratama Tulungagung. Selain itu, penggunaan *e-system* dalam meningkatkan kepatuhan juga belum sepenuhnya efektif di daerah yang memiliki tantangan dalam literasi digital. Penelitian sebelumnya juga lebih fokus pada variabel tunggal atau parsial, sehingga perlu adanya penelitian yang mengkaji ketiga variabel tersebut secara simultan untuk melihat pengaruh kolektif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Penggunaan *e-System*, *Self Assessment System*, Serta Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Tulungagung).”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas terdapat beberapa identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan perhitungan pajak.
2. Kemudahan yang dikembangkan oleh pihak pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan menerapkan sistem teknologi yang berbasis internet yaitu *e-system* perpajakan membawa masalah baru. Hal ini disebabkan masih banyak Wajib Pajak yang belum paham akan pengoperasian *e-system* dan masih banyak masyarakat yang meleng akan teknologi.
3. Dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak perlu kerjasama antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak, dalam pengambilan keputusan dan seringkali terjadi perubahan regulasi peraturan perpajakan sehingga menjadikan Wajib Pajak merasa kesulitan untuk mengikuti perkembangan dan merasa tidak karena harus terus menerus menyesuaikan diri.
4. Terdapat kecenderungan perlakuan yang tidak sama antara Wajib Pajak.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah penggunaan *e-System*, *Self Assesment System*, serta Keadilan Prosedural berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung?
2. Apakah penggunaan *e-System* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung?

3. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung?
4. Apakah Keadilan Prosedural berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh *e-System*, *Self Assessment System*, serta Keadilan Prosedural terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh *e-System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.
4. Untuk menguji pengaruh Keadilan Prosedural terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mendalami dan memperkuat perkembangan pajak di Indonesia, dengan melihat konteks dan sudut pandang dari setiap

Wajib Pajak, khususnya terhadap kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak Pribadi dalam pelaporan kewajiban pajaknya.

- b. Memberikan gambaran secara empiris tentang pengaruh penggunaan *e-System*, *Self Assessment System*, serta Keadilan prosedural terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *e-System*, *Self Assessment System*, serta Keadilan Prosedural terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi pihak otoritas pajak agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan perkembangan mengenai pengaruh *e-System*, *Self Assessment System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
- b. Diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya, khususnya bagi Wajib Pajak Pribadi.
- c. Sebagai kontribusi dalam usaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan mengetahui pengaruh penggunaan *e-System*, *Self Assessment System* serta Keadilan Prosedural yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagaimana dengan judul penelitian, ruang lingkup penelitian ini hanya memfokuskan kepada pengaruh penggunaan *e-System*, *Self*

Assessment System, serta Keadilan Prosedural terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi di KPP Pratama Tulungagung. Variabel yang diteliti yaitu mengenai *e-System*, *Self Assessment System*, Keadilan Prosedural sebagai variabel independen dan kepatuhan Wajib Pajak Pribadi sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dari pengamatan terhadap Wajib Pajak secara langsung di KPP Pratama Tulungagung yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Pribadi. Kemudian akan dioalah menggunakan SPSS.

2. Keterbatasan Penelitian

Peneliti membatasi diri hanya pada penggunaan *e-System*, *Self Assessment System* serta Keadilan Prosedural terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Rasio ini dipilih karena dapat memberikan sudut pandang dan kontribusi usaha dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Apabila dari ketiga rasio tersebut dapat terealisasi secara maksimal akan membawa dampak positif terhadap penerimaan pajak.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Berkaitan dengan judul penelitian ini diperlukan penjelasan mengenai penafsiran dari setiap variabel sehingga tidak terjadi kesalah pahaman. Berikut uraian istilah-istilah dalam penelitian ini:

a. *e-System Perpajakan*

e-System merupakan bentuk pengawasan terhadap Wajib Pajak, meliputi pengawasan atas pemenuhan kewajiban menyampaikan tanggungan perpajakan dengan menggunakan sistem yang berbasis teknologi guna memudahkan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.¹⁸

b. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.¹⁹

c. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural merupakan persepsi keadilan dari proses pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan hasil atau penghargaan yang didistribusikan.²⁰ Mengacu pada persepsi Wajib Pajak tentang keadilan terhadap otoritas pajak mengenai peraturan dan prosedur yang mengatur dalam menjalankan suatu proses.

¹⁸ Ari Bramasto dan Gun Gunawan Rachman, *Perpajakan KUP Berbasis Online*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020), hal. 69

¹⁹ Sri Narwati, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Istana Media, 2018), hal. 41

²⁰ Alfian R. Poluan dkk, *Keadilan Dalam Organisasi*, (Manado: Unsrat Press, 2021), hal.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merujuk pada situasi dimana Wajib Pajak secara sepenuhnya memenuhi dan mematuhi semua tanggung jawab perpajakannya serta menjalankan hak-hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai tingkat ketaatan yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak terhadap berbagai aspek dalam sistem perpajakan.²¹

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian yang berjudul “Pengaruh Penggunaan *e-System*, *Self Assessment System* serta Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP Pratama Tulungagung” merupakan kajian untuk mengetahui pengaruh penggunaan *e-system*, *self assessment system* dan keadilan prosedural dalam mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan menguji pengaruh dari variabel (X) *e-system*, *self assessment system*, keadilan prosedural terhadap variabel (Y) kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut uraian dari setiap variabel secara operasional:

a. *e-System* Perpajakan

e-System perpajakan merupakan sistem administrasi perpajakan elektronik yang berbasis internet yang mencakup

²¹ Lulul Ilma'nun, *Kepatuhan Wajib Pajak*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), hal. 49

aplikasi, perangkat lunak, dan platform online yang memfasilitasi Wajib Pajak dalam pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem yang memberikan kewenangan terhadap Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sendiri, dengan memperhatikan ketentuan pajak yang berlaku dan Fiskus hanya mengawasi setiap Wajib Pajak. Sehingga penerapan *self assessment system* mengandalkan pemahaman setiap Wajib Pajak.

c. Keadilan Prosedural

Keadilan Prosedural merupakan persepsi Wajib Pajak mengenai keadilan dan transparansi dalam proses administrasi perpajakan, serta prosedur yang diterapkan terkait kewajiban perpajakan. Prosedur yang berlaku harus adil dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan setiap Wajib Pajak merasakan hak yang sama dengan Wajib Pajak lainnya.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tingkat keteraturan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan seperti pelaporan yang tepat waktu, pembayaran pajak yang akurat serta kepatuhan terhadap hukum perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak diidentifikasi dari jumlah Wajib Pajak yang melaporkan serta membayar pajak tepat waktu dan analisis administrasi perpajakan.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk mempermudah penulis dalam pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada secara menyeluruh. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematikan penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi mengenai kerangka teori yang meliputi teori *e-system* perpajakan, *self assessment system*, keadilan prosedural, kepatuhan Wajib Pajak, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian berupa paparan tentang deskripsi karakteristik data pada masing-masing variabel dan uraian tentang hasil pengujian hipotesis.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang berisi keterkaitan antar variabel dengan teori-teori yang ada serta kajian mengenai hasil pengujian statistik dalam analisis data.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang berupa pernyataan singkat dan tepat untuk menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan penelitian dan saran-saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Bagian akhir merupakan bagian akhir dalam skripsi yang memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.